



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Analis Perdagangan, menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen, perlu disusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan manajemen PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Perdagangan.
5. Unit Pembina Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit yang melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/ kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan eselon I.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan eselon II.
10. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tinggi pada unit kerja PNS yang setara dengan jabatan eselon II.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen.
13. Pejabat Fungsional Analis Perdagangan yang selanjutnya disebut Analis Perdagangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan analisis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen.
14. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
15. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
16. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
17. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
18. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean.

19. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
20. Pemberdayaan Konsumen adalah suatu kegiatan dalam meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pelayanan pengaduan, bimbingan teknis maupun penguatan lembaga perlindungan konsumen.
21. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
22. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan yang diperlukan suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dengan baik, efektif, dan efisien dalam jangka waktu tertentu.
23. Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan adalah Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan yang belum terisi karena adanya pemberhentian, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan organisasi kerja baru.
24. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/ atau fungsi jabatan.
25. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan.

26. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial-kultural dari Analis Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
27. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
28. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang Analis Perdagangan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Analis Perdagangan pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
30. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Perdagangan untuk pembinaan karir yang bersangkutan.
31. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Perdagangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
32. Penilaian Angka Kredit Analis Perdagangan adalah proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diusulkan sebagai bahan penetapan angka kredit prestasi yang dicapai Analis Perdagangan.
33. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
34. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan

yang memuat data perorangan Analis Perdagangan dan butir-butir kegiatan sebagai hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya yang akan diusulkan untuk dinilai dalam rangka Penetapan Angka Kredit.

35. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Perdagangan dalam bentuk angka kredit Analis Perdagangan.
36. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Perdagangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
37. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Perdagangan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
38. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Analis Perdagangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
39. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional/Teknis adalah kegiatan untuk peningkatan dan/atau pementasan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi Analis Perdagangan.
40. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Analis Perdagangan karena mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan atau Diklat Fungsional/Teknis.
41. Pengembangan Profesi adalah kegiatan Analis Perdagangan dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu pengendalian dan profesionalisme Analis Perdagangan.

42. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Perdagangan baik perorangan atau kelompok di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen.
43. Menteri Perdagangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Analis Perdagangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. Instansi Daerah; dan
 - c. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor atau pemberdayaan konsumen.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenjang:
 - a. Analis Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. Analis Perdagangan Ahli Muda;
 - c. Analis Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. Analis Perdagangan Ahli Utama.

Pasal 3

Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu:

- a. Analis Perdagangan Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Analis Perdagangan Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Analis Perdagangan Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Analis Perdagangan Ahli Utama, terdiri atas:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 4

Analis Perdagangan mempunyai tugas melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, pengelolaan perizinan dan nonperizinan perdagangan, pengelolaan ekspor dan impor, pengendalian harga dan pengelolaan distribusi, pemberdayaan konsumen, pengembangan promosi perdagangan, pelayanan informasi perdagangan, serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen.

Bagian Kedua
Unsur Kegiatan dan Unsur Penunjang

Pasal 5

- (1) Unsur kegiatan tugas Analis Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu analisis perdagangan.
- (2) Sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembinaan perdagangan atau perlindungan konsumen;
 - b. pengelolaan perizinan dan nonperizininan perdagangan atau perlindungan konsumen;
 - c. pengelolaan Ekspor dan Impor;
 - d. pengendalian harga dan pengelolaan distribusi;
 - e. pemberdayaan konsumen;
 - f. pengembangan promosi perdagangan;
 - g. pelayanan informasi perdagangan; dan
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen.
- (3) Unsur kegiatan pengembangan profesi, terdiri atas:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;

- e. pelatihan/pengembangan Kompetensi di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen; dan
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen.
- (4) Unsur penunjang tugas Analis Perdagangan terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Perdagangan.

Pasal 6

Rincian unsur kegiatan dan hasil kerja Jabatan Fungsional Analis Perdagangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri,

pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, atau pemberdayaan konsumen menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan.

Bagian Kedua
Penghitungan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan

Pasal 8

- (1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari beberapa indikator meliputi:
 - a. jumlah pelaku usaha dan jenis usaha;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah penduduk; dan
 - d. jumlah pasar tujuan ekspor.
- (2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan tahunan.
- (3) Berdasarkan perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja harus melakukan perhitungan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan.
- (4) Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan tahunan dengan jumlah Analisis Perdagangan yang tersedia pada tahun yang dihitung.
- (5) Jumlah Analisis Perdagangan yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Analisis

Perdagangan yang akan naik jenjang, naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun yang dihitung.

- (6) Tata cara penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyampaian dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan

Pasal 9

- (1) Unit kerja pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk mendapatkan rekomendasi dengan tembusan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina.
- (2) Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menyampaikan hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah, dengan tembusan Unit Pembina.
- (3) Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk memperoleh surat rekomendasi.
- (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK Instansi Pemerintah menyampaikan

Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penetapan.

- (5) Berdasarkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK dapat melakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ditetapkan oleh:

- a. Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama.
- b. PPK bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.

Pasal 11

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/ inpassing; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor,

perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen.

- (5) Analis Perdagangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Keputusan pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, teknik informatika, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, desain, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis

Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Ahli Madya;

- e. berijazah paling rendah magister di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, teknik informatika, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, desain atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama;
- f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- i. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ahli pertama dan Analis Perdagangan ahli muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ahli madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

(2) Pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan

ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen.
- (5) Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ahli utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ahli utama;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen paling singkat 2 (dua) tahun;

- g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama dan mendapat persetujuan Menteri.
- (7) Penyampaian usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) harus sudah diterima Instansi Pembina paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas usia yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (5) huruf h.
- (8) Tata cara pengangkatan dari perpindahan jabatan lain:
- a. PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan mengajukan surat permohonan melalui pimpinan unit kerja untuk menjadi Analis Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang diduduki pada saat diangkat sebagai pejabat fungsional;
 - 2. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS;
 - 3. salinan surat keputusan pengangkatan PNS;
 - 4. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
 - 5. salinan surat keputusan penempatan/jabatan terakhir;
 - 6. surat pernyataan pimpinan unit yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;

8. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 9. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 9. salinan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 10. DUPAK yang disertai dengan bukti fisik,
- b. pimpinan unit kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit pembina melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan;
 - c. pejabat yang membidangi kepegawaian pada Unit yang membidangi kesekretariatan melakukan verifikasi dokumen usulan dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Analis Perdagangan dan meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pembina;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Pembina berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a:
 1. melakukan penilaian DUPAK dan menetapkan PAK bagi Analis Perdagangan ahli pertama dan Analis Perdagangan ahli muda; dan
 2. meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Pembina untuk dilakukan penilaian DUPAK dan penetapan

PAK bagi Analis Perdagangan Ahli Madya dan Ahli Utama,

- e. berdasarkan penetapan PAK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan Uji Kompetensi terhadap PNS yang bersangkutan;
- f. pimpinan unit kerja tempat PNS yang akan pindah menjadi Analis Perdagangan menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan penetapan PAK sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada PPK Instansi Pemerintah melalui Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan dokumen persyaratan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam huruf a;
- g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian memeriksa kelengkapan persyaratan pengangkatan dan memproses keputusan perpindahan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
- h. PPK Instansi Pemerintah menetapkan keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik
 - c. sehat jasmani dan rohani
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau Diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat penyesuaian/*inpassing*;
 - j. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada saat penyampaian dokumen usulan; dan
 - k. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat penyesuaian/*inpassing*.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan Lowongan Kebutuhan Jabatan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pasal 15

- (1) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g dan Pasal 14 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bertugas sebagai ketua/anggota dalam kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen; dan/atau
 - b. bertugas di unit kerja yang memiliki tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, atau pemberdayaan konsumen.
- (2) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/ *Inpassing*

Pasal 16

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mengajukan permohonan penyesuaian/ *inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui Pimpinan unit kerja.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Pembina dengan dilengkapi dokumen persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. salinan ijazah pendidikan terakhir;
 - b. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS
 - c. surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - d. salinan surat keputusan pengangkatan PNS

- e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. salinan surat keputusan jabatan/penempatan terakhir;
 - g. salinan penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen dan masih melaksanakan tugas di bidang terkait, yang ditetapkan oleh Pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan sesuai contoh formulir yang tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - i. surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Analis Perdagangan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat Tinggi Pratama dari PNS yang bersangkutan ditempatkan, sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.

Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Analis Perdagangan melalui penyesuaian/*inpassing* meliputi:
 - a. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan PNS yang akan mengikuti penyesuaian/*inpassing* dengan melampirkan dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) kepada pimpinan unit pembina melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah untuk dilakukan verifikasi dokumen.
 - b. penyampaian usulan dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 2. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti seleksi;
 3. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
 - c. pimpinan Unit Pembina melakukan validasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan;
 - d. pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh instansi pembina berdasarkan hasil validasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - e. Unit Pembina menetapkan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Angka 13;
 - f. PNS yang telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional Analis Perdagangan oleh PPK Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan

kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;

- g. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Pembina sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 18

- (1) PNS yang lulus seleksi penyesuaian/*inpassing* untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan, diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.

Pasal 19

- (1) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pengangkatan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan disampaikan kepada Analis Perdagangan yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. PyB;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan; dan
 - d. pejabat lain yang dianggap perlu.

Bagian Keenam
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. Penilaian Prestasi Kerja/prestasi paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang akan diduduki.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi direkomendasikan oleh PPK pada Instansi Pemerintah.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (7) Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI STANDAR KOMPETENSI

Pasal 21

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Perdagangan, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan kamus kompetensi teknis.
- (4) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

BAB VII UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- b. Uji Kompetensi penyesuaian/*inpassing*;
- c. Uji Kompetensi promosi; dan
- d. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.

Pasal 23

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan untuk mengukur Kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

Bagian Kedua Peserta Uji Kompetensi

Pasal 24

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui penyesuaian/*inpassing*;
- c. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi; dan
- d. Analis Perdagangan yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan setingkat lebih tinggi.

Bagian Ketiga
Materi dan Metode Uji Kompetensi

Pasal 25

- (1) Materi Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Materi Uji Kompetensi meliputi :
 - a. Materi Uji Kompetensi Teknis; dan
 - b. Materi Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
- (3) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Tim Uji Kompetensi.

Pasal 26

- (1) Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan melalui metode:
 - a. tes tertulis; dan
 - b. wawancara.
- (2) Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan menggunakan metode *Assessment Center* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Tim Uji Kompetensi dapat mengembangkan dan menetapkan metode Uji Kompetensi selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Tim Uji Kompetensi Teknis

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan di lingkungan Kementerian

Perdagangan membentuk dan menetapkan Tim Uji Kompetensi Teknis.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan Tim Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Pasal 28

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Uji Kompetensi Teknis meliputi:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat calon peserta Uji Kompetensi;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan:
 - a. di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - b. di bidang pengembangan sumber daya manusia dan/atau pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. dalam melakukan Uji Kompetensi Teknis.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, anggota Tim Uji Kompetensi Teknis dapat berasal dari pejabat dengan jabatan/pangkat paling rendah setara dengan jabatan/pangkat peserta Uji Kompetensi.

Pasal 29

Tim Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bertugas:

- a. menyiapkan soal/pertanyaan Uji Kompetensi;
- b. melakukan Uji Kompetensi Teknis ;
- c. mengolah hasil Uji Kompetensi Teknis;
- d. melakukan penilaian atas hasil Uji Kompetensi; dan
- e. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 30

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam bentuk ujian tertulis dan wawancara.
- (3) Ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kompetensi teknis dan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang menjadi persyaratan kompetensi calon Analis Perdagangan.
- (4) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wawancara juga bertujuan untuk melihat pengalaman kerja di bidang Analisis Perdagangan.

Bagian Keenam

Penilaian, Penetapan, dan Pelaporan Hasil Uji Kompetensi

Pasal 31

- (1) Penilaian Uji Kompetensi disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan sesuai dengan jenjangnya.
- (2) Berdasarkan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta dapat dinyatakan lulus dan tidak lulus.
- (3) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus dalam hal telah memenuhi nilai Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial kultural yang

dipersyaratkan dengan nilai minimal 70 (tujuh puluh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat kompetensi yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan.
- (5) Peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi, dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi.
- (6) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim Uji Kompetensi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan di lingkungan Instansi Pembina.
- (7) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (8) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Bagian Ketujuh

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 32

- (1) Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh informasi dan/atau rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 34

- (1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, merupakan pengembangan Kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar atau izin belajar.
- (3) Pemberian tugas belajar atau izin belajar kepada Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memenuhi kebutuhan Standar kompetensi dan pengembangan karier.

Bagian Ketiga
Pelatihan

Pasal 35

- (1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Instansi Pembina.
- (2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pelatihan dapat dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah setelah mendapatkan akreditasi dari unit kerja yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan pada Instansi Pembina.
- (3) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur:
 - a. klasikal, yang merupakan proses pembelajaran melalui tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama; dan/ atau
 - b. nonklasikal, yang merupakan proses pembelajaran yang tidak dilakukan di dalam kelas yang sama.
- (4) Pelatihan melalui jalur klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan antara lain melalui program:
 - a. pelatihan;
 - b. seminar;
 - c. kursus; dan/ atau
 - d. kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka mempertahankan tingkat keahlian (*maintain rating*).
- (5) Pelatihan melalui jalur nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan antara lain melalui program:

- a. *e-learning*;
- b. *blended learning*;
- c. bimbingan di tempat kerja;
- d. pelatihan jarak jauh;
- e. magang (*on the job learning*); dan/atau
- f. pertukaran PNS dengan pegawai swasta.

Pasal 36

Jenis pelatihan untuk pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan terdiri atas:

- a. pelatihan teknis; dan
- b. pelatihan fungsional.

Pasal 37

Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan program pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier sesuai dengan jabatan masing-masing.

Pasal 38

- (1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan program pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi jabatan dan pengembangan karier sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (2) Pelatihan fungsional terdiri atas:
 - a. pelatihan fungsional Analis Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. pelatihan fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda;
 - c. pelatihan fungsional Analis Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. pelatihan fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama.

- (3) Pelatihan fungsional sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diikuti oleh Analis Perdagangan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

Bagian Keempat
Analisis Kebutuhan Pelatihan

Pasal 39

- (1) Kebutuhan pelatihan diperoleh melalui analisis kebutuhan pelatihan.
- (2) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai Kompetensi Analis Perdagangan yang perlu ditingkatkan.
- (3) Informasi mengenai kompetensi Analis Perdagangan yang perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. analisis hasil Uji Kompetensi;
 - b. analisis kebutuhan pelatihan; dan
 - c. survei.
- (4) Analisis hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk mengetahui kesenjangan Kompetensi Analis Perdagangan dengan Standar Kompetensi Jabatan Analis Perdagangan yang bersangkutan.
- (5) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (6) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner, isian, observasi, dan/atau metode ilmiah lainnya.

Bagian Kelima
Kurikulum Pelatihan

Pasal 40

Penyusunan kurikulum pelatihan fungsional dan pelatihan teknis bagi Analis Perdagangan dilaksanakan oleh Unit Pembina dan Unit Kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan pada Instansi Pembina.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Penilaian kinerja Analis Perdagangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Perdagangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Perdagangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. penilaian perilaku kerja.

Bagian kedua
SKP

Pasal 43

- (1) SKP Analis Perdagangan merupakan target kinerja setiap tahun yang disusun berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) SKP untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 44

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Analis Perdagangan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (5) Pada awal tahun, setiap Analis Perdagangan harus menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (6) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai.

- (7) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Pasal 45

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) bagi Analis Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analis Perdagangan Ahli Utama.
- (2) Capaian akumulasi Angka Kredit selama satu tahun untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Analis Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling banyak:
 - a. 18,75 (delapan belas koma tujuh lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Muda;
 - c. 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. 75 (tujuh puluh lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Utama.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Perdagangan Ahli

Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (5) Analis Perdagangan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.
- (6) Dalam hal Unit Kerja tidak terdapat Analis Perdagangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan pada unsur utama, Analis Perdagangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (7) Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan pada unsur utama ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Perdagangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
 - b. Analis Perdagangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

Pasal 46

Analis Perdagangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Analis Perdagangan Ahli Pertama;
- b. 20 (dua puluh) untuk Analis Perdagangan Ahli Muda;
dan
- c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Perdagangan Ahli Madya.

Bagian Ketiga
Penilaian Perilaku Kerja

Pasal 47

Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b ditetapkan berdasarkan standar penilaian perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan standar perilaku kerja dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan.
- (2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS.
- (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penilaian perilaku kerja.
- (5) Hasil penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai perilaku kerja.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja

Pasal 49

Penilaian kinerja dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja.

BAB X
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 50

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dilakukan terhadap tugas Jabatan

Fungsional Analisis Perdagangan yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yakni:

- a. unsur kegiatan utama;
 - b. pengembangan profesi; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rincian tugas Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Dalam hal Analisis Perdagangan telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Analisis Perdagangan diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
 - (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Pasal 51

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan dilakukan oleh tim penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analisis Perdagangan didasarkan pada capaian SKP Analisis Perdagangan dipresentasikan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Analisis Perdagangan.
- (3) Dalam melakukan penilaian, Tim penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional

Analisis Perdagangan yang ditetapkan dalam peta jabatan.

- (5) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian DUPAK

Pasal 52

- (1) Untuk penilaian Angka Kredit, Analisis Perdagangan harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK berdasarkan capaian Sasaran Kinerja Pegawai.
- (2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan oleh pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dengan persetujuan atasan langsung dan pimpinan unit kerja melalui sistem informasi.
- (3) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan penyampaian DUPAK dan berkas pendukung dapat dilakukan secara manual.
- (4) Dupak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi blanko/formulir sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas:
 1. nomor diisi sesuai kode penomoran DUPAK Instansi yang bersangkutan;
 2. masa penilaian diisi dengan periode waktu yang diajukan untuk dinilai;
 3. keterangan perorangan diisi data Pejabat Fungsional Analisis Perdagangan; dan

4. unsur yang dinilai, diisi dengan hasil penilaian terhadap bukti yang disampaikan
- b. penyusunan Lampiran DUPAK terdiri atas:
 1. dokumen bukti fisik;
 2. surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung sebagaimana contoh formulir yang tercantum dalam Lampiran III huruf G sampai dengan huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 3. surat tugas limpah bagi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang jabatannya sebagaimana contoh formulir yang tercantum dalam Lampiran III huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Lampiran DUPAK dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus disahkan oleh atasan langsung Analis Perdagangan.
- (6) Surat usulan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit beserta berkas DUPAK yang telah disahkan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit paling lama pada minggu pertama bulan Januari untuk kenaikan pangkat/jabatan pada periode bulan April dan pada minggu pertama bulan Juli untuk kenaikan pangkat/jabatan pada periode bulan Oktober.
- (7) Surat usulan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

- (1) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen pada instansi pemerintah
- (2) DUPAK Analis Perdagangan diajukan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan pada Instansi pusat atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi daerah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Perdagangan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di bidang perdagangan luar negeri dan pengembangan ekspor; atau
 - c. pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah selain Instansi Pembina, kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah selain Instansi Pembina.

- (3) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani DUPAK dan menyampaikan DUPAK berikut berkas pendukung lainnya kepada Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Perdagangan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat; dan.
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di bidang perdagangan luar negeri dan pengembangan ekspor.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 54

- (1) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi PAK, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang membidangi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen, kepegawaian, dan Analis Perdagangan.

Bagian Keempat
Susunan Kenggotaan Tim Penilai

Pasal 55

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 5 (lima) orang anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Perdagangan Ahli Madya.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berasal dari kepegawaian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari Analis Perdagangan.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat/jabatan paling rendah sama dengan pangkat/jabatan Analis Perdagangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Perdagangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Perdagangan.
- (7) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Analis Perdagangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Perdagangan.

Pasal 56

- (1) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.

- (2) Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai dibebankan kepada anggaran Unit Pembina.

Pasal 57

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Analisis Perdagangan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan pertama habis, dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Pergantian Anggota Tim Penilai dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai; dan
 - b. terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, yang bersangkutan tidak boleh ikut melakukan penilaian dan apabila diperlukan Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 58

- (1) Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat tim penilai mempunyai tugas, antara lain:
 - a. menerima serta melakukan verifikasi DUPAK yang diajukan dan kelengkapan surat pengantar pengajuan DUPAK;
 - b. menyiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai;
 - c. membuat berita acara sidang Tim Penilai;
 - d. menyampaikan keputusan PyB menetapkan angka kredit dan tembusannya kepada pihak-

pihak yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan penetapan pengangkatan dan/atau bahan pertimbangan untuk kenaikan jabatan/pangkat; dan

e. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

(3) Sekretariat Tim Penilai dijabat oleh pegawai yang membidangi kepegawaian, diutamakan yang memiliki kemampuan teknis dalam menilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.

(4) Jumlah keanggotaan sekretariat Tim Penilai disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja.

Bagian Kelima

Penilaian DUPAK

Pasal 59

Proses penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai;
- b. setiap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
- c. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. dalam hal ketua Tim Penilai dinilai, maka dalam proses penilaian DUPAK ketua Tim Penilai, sekretaris Tim Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai;
- e. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka DUPAK anggota Tim Penilai

bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain;

- f. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- g. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum sidang pleno; dan
- h. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme sidang pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum sidang pleno.

Pasal 60

- (1) Sidang pleno Tim Penilai bertujuan untuk menetapkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit.
- (2) Sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
- (3) Sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; dan
 - b. dalam hal sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.

- (4) Hasil sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam sidang pleno Tim Penilai.
- (5) Berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Analis Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen penetapan Angka Kredit dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.
- (4) Berkas asli Angka Kredit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada:
 - a. Analis Perdagangan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan; dan
 - d. pejabat lain yang dianggap perlu.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 62

- (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Perdagangan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Perdagangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lama pada bulan Januari tahun berjalan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lama pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB XI
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 63

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Usulan kenaikan pangkat Analis Perdagangan dapat dilakukan apabila Analis Perdagangan telah memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. telah memenuhi syarat kinerja dan hasil kerja minimal yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. masih dalam jenjang jabatan yang sama.

Pasal 64

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, Analis Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. menjadi pengajar/pelatih di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit dengan akumulasi Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
- (4) Analis Perdagangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan

Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional.

- (5) Tata cara pengusulan kenaikan pangkat Analis Perdagangan sebagai berikut:
- a. usul kenaikan pangkat Analis Perdagangan disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PPK sesuai ketentuan dan prosedur kenaikan pangkat yang berlaku menyampaikan berkas usulan kepada:
 1. Presiden dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b),
 - c. Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - d. PPK menetapkan kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
 - e. penetapan/keputusan kenaikan pangkat disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Analis Perdagangan melalui pimpinan

unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 65

- (1) Pengusulan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif dan komposisi Angka Kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - b. telah memenuhi syarat kinerja dan hasil kerja minimal yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - d. telah lulus Uji Kompetensi;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. tersedia formasi untuk jabatan yang akan diduduki.
- (2) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan

- luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
- b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen.
- (4) Analis Perdagangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh

persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

- c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu;
- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis; dan
- e. jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling banyak 3 (tiga) orang.

(5) Bagi Analis Perdagangan yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama, Analis Perdagangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

- a. 6 (enam) bagi Analis Perdagangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Perdagangan Ahli Madya; dan
- b. 12 (dua belas) bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional Ahli Utama.

(6) Tata cara pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagai berikut:

- a. usul kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:
 - 1. salinan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - 2. salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir pada Jabatan Analis

Perdagangan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

3. salinan PAK terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 4. salinan hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
 5. salinan hasil uji kompetensi kenaikan jabatan.
- (7) Berdasarkan usul tersebut, PPK menetapkan Keputusan kenaikan jenjang jabatan yang dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Keputusan kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Analis Perdagangan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada Unit Kerja/instansi terkait.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 66

- (1) Analis Perdagangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri sebagai Analis Perdagangan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

- (2) Analis Perdagangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen selama diberhentikan.
- (4) Pemberhentian berdasarkan atas tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Analis Perdagangan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Analis Perdagangan.
- (5) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Analis Perdagangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang

didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 68

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas sebagai Analis Perdagangan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan.
- (3) Terhadap Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (4) Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diangkat kembali sebagai Analis Perdagangan.

Pasal 69

- (1) Usulan Pemberhentian disampaikan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki Analis Perdagangan Ahli Utama; dan
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.
- (2) Pemberhentian dari Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden dalam Surat Keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dari Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan/memberikan kuasa untuk menetapkan pemberhentian dari Analis Perdagangan selain jenjang ahli Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 70

- (1) Jabatan Fungsional Analis Perdagangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Analis Perdagangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Analis Perdagangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Analis Perdagangan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 71

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja tersebut, Instansi Pembina dapat:
 - a. memfasilitasi penyusunan dan persetujuan kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. menjalin kerja sama dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan Uji Kompetensi, dan pengembangan profesi melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
 - c. memberikan dukungan pembiayaan program kerja yang berhubungan dengan peningkatan standar kualitas dan profesionalitas jabatan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Organisasi Profesi; dan
 - e. memberikan saran terhadap pelaksanaan program kerja.
- (3) Instansi Pembina melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui keterwakilan dalam Dewan Penasihat pada Organisasi Profesi.

Pasal 72

- (1) Usul pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional diwujudkan dalam bentuk kajian yang paling sedikit memuat:

- a. rancangan Anggaran Dasar;
 - b. rancangan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. tujuan dan sasaran pembentukan;
 - d. visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
 - e. sumber pendanaan yang jelas;
 - f. domisili alamat;
 - g. pembagian kerja, tugas, dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi;
 - h. usulan program kerja; dan
 - i. berbadan hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Pembina dengan melibatkan perwakilan Analis Perdagangan.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan usul pembentukan Organisasi Profesi Analis Perdagangan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kongres.
- (5) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilaksanakan paling lama tahun 2025.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkandi Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA ANALIS PERDAGANGAN

RINCIAN UNSUR KEGIATAN DAN HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

1. RINCIAN KEGIATAN DARI TUGAS JABATAN FUNGSIONAL

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
1.	Menyusun rencana program bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Proses perencanaan program bidang perdagangan atau perlindungan konsumen melalui tahapan antara lain: a. mengumpulkan referensi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Perdagangan atau perlindungan konsumen;	Dokumen rencana program bidang perdagangan atau perlindungan konsumen dengan ruang lingkup 1(satu) tahun, misalnya TOR, program bidang perdagangan dalam negeri	Dokumen Rencana program			0.15		Dokumen Rencana program yang telah disetujui oleh pimpinan unit kerja

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		b. menginventarisasi permasalahan/ isu strategis terkait bidang Perdagangan atau perlindungan konsumen; c. mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan terkait Perdagangan atau perlindungan konsumen; dan merumuskan konsep program bidang Perdagangan atau perlindungan konsumen.							
2.	Mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Identifikasi data dan informasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen antara lain: a. Identifikasi data dan informasi berupa peraturan dan kebijakan terkait bidang perdagangan atau perlindungan	Dokumen hasil identifikasi dapat berupa table atau matrik data terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen Hasil Identifikasi	0.11				Dokumen Hasil Identifikasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		konsumen b. Data dukung pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen c. Norma, standar, prosedur serta kriteria terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen							
3.	Merumuskan rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Rekomendasi strategis tersebut sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan atau peraturan terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen dapat berupa; a. rekomendasi teknis yang disampaikan ke instansi/ lembaga/non lembaga terkait b. Risalah/ kesepakatan rapat	Dokumen Rekomendasi			0.24		Dokumen Rekomendasi
4.	Menganalisis data dan informasi uji publik rancangan hasil rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Hasil analisis data atau informasi untuk uji publik atau pembahasan rancangan peraturan atau kebijakan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen.	Dokumen uji publik antara lain berupa bahan analisis dan ringkasan rancangan kebijakan atau peraturan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen Uji Publik		0.14			Dokumen Uji Publik
5.	Melakukan uji publik rancangan hasil rekomendasi strategis terkait	Uji publik atau pembahasan rancangan kebijakan atau peraturan dilakukan dengan	Uji publik antara lain dapat berbentuk diseminasi, FGD, atau bentuk pertemuan lain sehingga diperoleh rancangan	Laporan			0.24		Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	menyampaikan rancangan kebijakan atau peraturan kepada para pemangku kepentingan untuk mendapat kesepakatan sebelum penetapan kebijakan atau peraturan.	kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan tujuan/peruntukannya						
6.	Menganalisis dampak pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Kegiatan Analisa terhadap pengaturan dalam kebijakan dan larangan dalam rangka pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen antara lain dapat berupa: a. hasil analisis implementasi kebijakan; atau b. naskah akademik penyusunan dokumen pengaturan dan pengendalian perdagangan	Dokumen Hasil Analisis		0.17			Dokumen Hasil Analisis
7.	Menyusun kajian pembinaan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Kajian pembinaan antara lain dapat berupa; a. Analisa implementasi kebijakan b. naskah akademis kebijakan terkait pengaturan dan pengendalian bidang peragangan atau perlindungan konsumen	Dokumen kajian termasuk membuat Rekomendasi perbaikan/ pengembangan pengaturan atau pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen berdasarkan hasil survey/evaluasi implementasi	Dokumen Kajian			0.21		Dokumen Kajian

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
8.	Menyusun kajian analisis risiko pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Kajian analisis resiko antara lain dapat berupa: a. melakukan SWOT analysis dari berbagai perspektif bidang terkait b. menyusun rekomendasi antisipasi resiko		Dokumen Kajian				2.00	Dokumen Kajian
9.	Melaksanakan diseminasi informasi di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Kegiatan diseminasi informasi berupa bimbingan teknis dan sosialisasi atau bentuk pertemuan lain yang serupa dalam rangka menyampaikan informasi	Kegiatan diseminasi informasi antara lain misalnya: Workshop Implementasi tata kerja Pergudangan, Bimbingan Teknis Pengelola Gudang, FGD dalam rangka Perizinan SIUP Minuman Beralkohol	Laporan		0.06			Laporan
10.	Melakukan pembaruan data dan informasi terkait perizinan atau non perizinan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Pembaharuan data dan informasi terkait data dan informasi dalam aplikasi berupa pembaharuan formulir, data, informasi status atau kebijakan	Laporan dibuat dalam rekap hasil pembaharuan data dan informasi untuk jangka waktu tertentu, misalkan periode mingguan atau bulanan	Laporan	0.08				Laporan
11.	Memeriksa kelengkapan dokumen pemohon sesuai dengan jenis permohonan perizinan atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen	Pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain - untuk membuat penolakan dan permohonan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar;	Laporan antara lain misalnya pendaftaran manual dan kartu garansi, justifikasi penolakan permohonan perijinan/non perijinan, checklist kelengkapan dokumen penelaahan Dana Tugas Pembantuan, checklist kelengkapan dokumen Persetujuan Impor,	Laporan	0.05				Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		atau - untuk membuat penyampaian informasi kepada pimpinan bahwa permohonan telah lengkap dan/atau benar	Persetujuan Ekspor, Eksportir Terdaftar, Importir Terdaftar, Importir Produsen						
12.	Memverifikasi dokumen permohonan perizinan atau non perizinan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Verifikasi dokumen yang telah dinyatakan lengkap dan melaporkan hasil verifikasi diterima atau tidak permohonan perizinan atau nonperizinan tersebut.	Verifikasi dokumen permohonan antara lain misalnya: Persetujuan Impor, Persetujuan Ekspor, Eksportir Terdaftar, Importir Terdaftar, Importir Produsen, SIUP, izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, permohonan tanda pendaftaran agen/distributor barang/jasa, surat tanda pendaftaran waralaba, tanda daftar gudang, izin usaha perdagangan terkait minuman beralkohol, Persetujuan perdagangan antar pulau gula kristal rafinasi, izin usaha perdagangan bahan berbahaya, pendaftaran label beras, dan pembangunan sarana distribusi perdagangan (untuk memvalidasi data sesuai	Laporan		0.12			Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			dengan ketentuan yang berlaku), pendaftaran MKG catatan: tidak perlu detail, karena sangat mungkin berkembang, bisa dikurangi ataupun ditambah jenisnya persyaratan yang perlu diverifikasi						
13.	Melakukan verifikasi lapangan terkait permohonan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Verifikasi lapangan dilakukan apabila diperlukan dalam rangka pemberian rekomendasi	Verifikasi lapangan tersebut untuk pemberian rekomendasi, antara lain misalnya: penerbitan perizinan ekspor/impor/ dokumen keterangan asal atau pemberian rekomendasi teknis KEK, Pelabuhan internasional, IPSKA atau pejabat IPSKA	Laporan		0.10			Laporan
14.	Melakukan validasi data dan legalitas dokumen permohonan perizinan atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen	Validasi dilakukan terhadap legalitas dan keabsahan dokumen permohonan	Validasi berdasarkan verifikasi dokumen dan/atau verifikasi lapangan untuk mendukung persetujuan atau penolakan dokumen permohonan perijinan atau non perijinan perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen Rekomendasi			0.15		Dokumen Rekomendasi
15.	Melakukan pemantauan hasil penetapan perizinan atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen	Pemantauan dilakukan terkait perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan untuk mengetahui antara lain misalnya: - realisasi persetujuan ekspor/impor;	Laporan pemantauan antara lain misalnya: - realisasi persetujuan ekspor/impor, - penerbitan MKG, dan/atau persetujuan dokumen perdagangan terkait logistik,	Laporan			0.15		Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		- pelaksanaan/implementasi ketentuan di lapangan	- pemenuhan ketentuan Keterangan Asal Barang - hasil implementasi ketentuan di lapangan						
16.	Merancang pengembangan pengelolaan perizinan atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional	Rancangan pengembangan pengelolaan perizinan atau nonperizinan berisi antara lain: a. analisis cost and benefit terhadap aspek-aspek terkait yang bersifat strategis b. rekomendasi bentuk pengembangan, disesuaikan dengan isu dan teknologi saat ini		Dokumen Kajian				1.00	Dokumen Kajian
17.	Melakukan perhitungan alokasi ekspor impor untuk produk tertentu	Kegiatan dilakukan untuk menghitung alokasi produk ekspor/ impor, khususnya yang sedang menjadi prioritas strategis nasional	Perhitungan alokasi ekspor/impor berdasarkan ketentuan yang berlaku	Dokumen		0.18			Dokumen
18.	Melakukan perhitungan Harga Patokan Ekspor (HPE)	Melakukan perhitungan HPE berdasarkan ketentuan yang berlaku	Perhitungan HPE berdasarkan ketentuan yang berlaku	Dokumen			0.09		Dokumen
19.	Melakukan analisis biaya manfaat di bidang fasilitasi perdagangan luar negeri	Analisis biaya manfaat dibidang fasilitasi perdagangan luar negeri antara lain : a. perhitungan imbal dagang b. menentukan kriteria pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas	Analisis antara lain misalnya mengenai produk/komoditi yang berpeluang, negara asing dan hal-hal lain terkait dengan peluang pasar	Dokumen Hasil Analisis		0.12			Dokumen Hasil Analisis

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		pembiayaan							
20.	Menganalisis peluang pasar pada negara yang berbatasan dengan Indonesia	Analisis peluang pasar terkait dengan perdagangan perbatasan		Dokumen Hasil Analisis		0.12			Dokumen Hasil Analisis
21.	Menguji hasil perhitungan atau analisis terkait fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan, pembiayaan dan pembayaran	Hasil perhitungan sebagai bahan untuk menentukan pemberian fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan, pembiayaan, dan pembayaran		Dokumen Hasil Analisis		0.10			Dokumen Hasil Analisis
22.	Melakukan kajian ketentuan tata niaga ekspor dan impor internasional atau negara terkait dan ketentuan dalam negeri	Kajian ketentuan tersebut sebagai bahan untuk menentukan bentuk pengaturan dan pengendalian ekspor/impor, termasuk rekomendasi	Kajian antara lain mengenai ketentuan tata niaga ekspor/impor secara umum ataupun spesifik (per komoditi, per produk yang berlaku secara internasional antar negara)	Dokumen Kajian				1.60	Dokumen Kajian
23.	Mengidentifikasi data dan informasi terkait komoditas, fasilitasi perdagangan dan Surat Keterangan Asal Barang	Identifikasi data dan informasi berupa komoditi/produk dalam forum internasional, Trade of facilitation dan keterangan asal barang (prosedur dan dokumen)	Identifikasi data dan informasi antara lain misalnya produk/komoditi, ketentuan/hal lain yang akan digunakan sebagai bahan dalam forum internasional, trade facilitation dan keterangan asal barang (prosedur dan dokumen)	Dokumen Hasil Identifikasi		0.08			Dokumen Hasil Identifikasi
24.	Menyusun tanggapan teknis perdagangan luar negeri pada forum	Tanggapan teknik termasuk analisa terhadap isu-isu bidang perdagangan luar negeri	Isu-isu bidang perdagangan antara lain: komoditi/produk dalam forum internasional (karet,	Dokumen tanggapan		0.20			Dokumen tanggapan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	internasional	pada forum internasional	cacao, kopi, merkuri, kimia, dll), <i>trade of facilitation</i> , dan keterangan asal barang (prosedur dan dokumen)						
25.	Melakukan pemantauan harga atau stok barang pokok dan barang penting	Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait harga atau stok barang pokok dan barang penting	Kertas kerja Pemantauan dibuat dengan memperhatikan 1. titik pantau yang meliputi tingkat eceran, distributor/pasar induk, RPH, penggilingan, produsen, importir, petani/peternak, dan titik pantau lain yang terkait 2. Informasi yang dikumpulkan antara lain penyebab kenaikan/penurunan harga, penyebab kenaikan/penurunan stok/pasokan, dan informasi lain yang terkait 3. Bentuk pemantauan bisa berupa koordinasi dengan K/L terkait serta pelaku usaha, baik melalui rapat, wawancara/survey, pemantauan lapangan, pendampingan kunjungan kerja, atau kegiatan lainnya, serta bentuk lain yang sesuai	Kertas Kerja	0.01				Kertas Kerja
26.	Menganalisis data dan informasi hasil pemantauan harga	Analisis data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan harga dan	Bentuk analisis dapat berupa perkembangan harga harian, bulanan, harga per komoditi	Dokumen Hasil Analisis	0.05				Dokumen Hasil Analisis

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	dan pasokan atau stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	pasokan atau stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	untuk suatu wilayah, harga per wilayah untuk suatu komoditi, dan bentuk pelaporan lain yang sesuai						
27.	Melakukan verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Verifikasi terhadap kesesuaian data yang dicatat pada kertas kerja dengan data yang diinput pada sistem informasi serta pengecekan di lapangan	Laporan verifikasi mencakup kesesuaian data yang dicatat pada kertas kerja dengan data pada Sistem informasi serta pengecekan di lapangan terhadap kesesuaian metode pemantauan harga dan kesesuaian harga riil dengan harga yang dicatat atau metode verifikasi lain yang sesuai	Laporan Verifikasi		0.10			Laporan Verifikasi
28.	Menyusun struktur harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Penyusunan struktur harga barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan isu-isu terkait	Dokumen struktur harga melihat isu-isu yang mencakup informasi sentra produksi dan sentra konsumsi, peta distribusi antar wilayah, potensi panen/produksi, pola distribusi potensi kenaikan permintaan, potensi gangguan pasokan/distribusi, kenaikan administered price (BBM, TDL, UMR), gejolak kurs dan harga internasional, dan informasi lain yang terkait.	Dokumen Struktur Harga		0.20			Dokumen Struktur Harga
29.	Menyusun kajian <i>early warning</i> terkait kondisi perkembangan harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan	Kajian <i>early warning</i> melihat kondisi perkembangan harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan		Dokumen Kajian			0.20		Dokumen Kajian

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	barang penting yang dilakukan baik di daerah maupun di pusat							
30.	Melakukan analisis ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Analisis dilakukan terhadap informasi terkait stok/pasokan di suatu wilayah/nasional serta isu-isu terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	isu-isu terkait diantaranya mencakup informasi sentra produksi dan sentra konsumsi, peta distribusi antar wilayah, potensi panen/produksi, pola distribusi potensi kenaikan permintaan, potensi gangguan pasokan/distribusi, kenaikan administered proce, gejala kurs dan harga internasional	Dokumen Analisis	0.05				Dokumen Analisis
31.	Menyusun kajian penentuan kriteria daerah dan prioritas terkait pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga	Kajian penentuan kriteria dilakukan dengan perencanaan, implementasi, dan pengawasan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian stabilisasi harga dan stok/pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting		Dokumen Kajian				0.35	Dokumen Kajian
32.	Mengidentifikasi target dan komoditas kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Mengidentifikasi target dan komoditas serta menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dokumen hasil identifikasi mencakup target dan komoditas serta jadwal pelaksanaan kegiatan	Dokumen Hasil Identifikasi		0.06			Dokumen Hasil Identifikasi
33.	Memvalidasi usulan pelaksanaan kegiatan stabilisasi	Validasi dilakukan terhadap legalitas dan keabsahan usulan dalam	Validasi termasuk membuat justifikasi penolakan permohonan operasi pasar	Dokumen Rekomendasi			0.11		Dokumen Rekomendasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	rangka pemberian rekomendasi yang mencakup pemeriksaan permohonan operasi pasar/ pasar murah, koordinasi, dan perhitungan harga dan stok	(KPSH)/ pasar murah apabila tidak lengkap dan/atau tidak benar, termasuk koordinasi dengan K/L terkait dan pelaku usaha serta terhadap perhitungan harga dan stok di wilayah KSPH dengan TPID						
34.	Melaksanakan kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pelaksanaan kegiatan mencakup implementasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan	Laporan meliputi penetapan lokasi, persiapan pelaksanaan dan berjualan kepokmas murah	Laporan		0.08			Laporan
35.	Merekomendasikan harga eceran tertinggi barang kebutuhan pokok dan barang penting dan harga acuan	Pemberian rekomendasi terhadap kebijakan harga, pengelolaan stok/logistik, dan pengelolaan ekspor impor	Kebijakan harga mencakup Harga Eceran Tertinggi, Harga Avuan, Harga Khusus, dan kebijakan harga lainnya	Dokumen Rekomendasi			0.15		Dokumen Rekomendasi
36.	Menganalisis data dan informasi terkait jaringan distribusi, sarana perdagangan dan logistik	Analisis data dan informasi yang dibutuhkan dan/atau diperoleh untuk mengetahui jaringan distribusi, sarana perdagangan terkait ekspor impor, dan logistik	Data dan informasi meliputi jenis dan jumlah barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, harga barang di tingkat konsumen yang sedang berlaku, pelaku distribusi, dan pemasok barang	Dokumen Hasil Analisis	0.05				Dokumen Hasil Analisis
37.	Melakukan analisis potensi, kebutuhan dan perhitungan pembiayaan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan	Analisis potensi, kebutuhan, dan perhitungan pembiayaan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan di daerah	Hasil analisis meliputi usulan lokasi, tipe, dan pembiayaan sarana perdagangan	Dokumen Hasil Analisis	0.03				Dokumen Hasil Analisis

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
38.	Melakukan pemantauan jaringan distribusi perdagangan	Pemantauan terhadap distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya, dan waralaba serta pendistribusian khusus baik single level maupun multi level		Laporan		0.09			Laporan
39.	Menyusun Rencana atau Proposal Pembangunan atau Revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan	Penyusunan proposal pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan di daerah yang diajukan ke pemerintah pusat		Rencana/ Proposal Pembangunan Sarana Perdagangan		0.16			Rencana/ Proposal Pembangunan Sarana Perdagangan
40.	Memverifikasi proposal pembangunan atau revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan	Verifikasi dilakukan terhadap usulan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan (pasar rakyat dan gudang) dari daerah		Dokumen Verifikasi			0.27		Dokumen Verifikasi
41.	Melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan sarana perdagangan	Kegiatan pemantauan dilakukan untuk melihat pemanfaatan bantuan sarana perdagangan termasuk pasar rakyat dan bantuan teknis untuk Depo Gerai Maritim		Laporan	0.05				Laporan
42.	Melakukan pemantauan pengelolaan sarana perdagangan	Kegiatan pemantauan dilakukan untuk melihat pengelolaan sarana perdagangan antar pulau dan perbatasan, sarana perdagangan antar pulau yang terkait dengan ekspor impor, dan analisa jumlah perdagangan kios, los, dan	Pemantuan termasuk perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta sarana perdagangan antar pulau, bantuan teknis untuk Depo Gerai Maritim, dan pendataan jumlah kios dan los (daerah)	Laporan		0.06			Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		pasar sehat							
43.	Menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat	Analisis data dan informasi meliputi materi/bahan pemberdayaan/pengelolaan pasar rakyat		Dokumen hasil analisis	0.05				Dokumen hasil analisis
44.	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat	Kegiatan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan pasar rakyat		Laporan		0.07			Laporan
45.	Melaksanakan survey terkait kerjasama logistik	Pelaksanaan survey dilakukan dalam rangka pengembangan logistik, baik di daerah maupun nasional		Laporan Hasil Survey		0.03			Laporan Hasil Survey
46.	Menganalisis data survey terkait kerjasama logistik	Analisis data survey dilakukan dalam rangka pengembangan logistik, baik di daerah maupun nasional		Dokumen Data Hasil Olahan	0.03				Dokumen Data Hasil Olahan
47.	Menganalisis jaringan kerjasama logistik	Analisis dilakukan dengan temu usaha dalam rangka kerjasama logistik		Dokumen hasil analisis		0.04			Dokumen hasil analisis
48.	Menganalisis efektifitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi, hingga ke	Analisis dilakukan sebagai bahan menghitung penyediaan logistik (termasuk ekspor impor) dan logistik yang meliputi stok, gudang, komoditas, dan pola distribusinya		Dokumen hasil analisis	0.04				Dokumen hasil analisis

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	titik konsumsi	(daerah)							
49.	Melakukan perhitungan terkait pengadaan barang berdasarkan data kebutuhan barang dan ketersediaan barang, serta estimasi waktu pengiriman	Perhitungan dilakukan dengan melihat kebutuhan barang, ketersediaan barang, estimasi waktu pengiriman, serta analisis cost and benefit		Dokumen			0.15		Dokumen
50.	Melakukan kajian potensi kerjasama pengembangan perdagangan dalam negeri dengan pihak-pihak terkait	Kajian potensi kerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan pihak logistik dan distributor		Dokumen			0.15		Dokumen
51.	Melakukan kajian pengembangan jaringan distribusi atau sarana perdagangan atau logistik nasional	Kajian sebagai bahan untuk menentukan bentuk pengaturan dan pengendalian jaringan distribusi/sarana perdagangan/logistik nasional, termasuk rekomendasi		Dokumen Kajian			0.43		Dokumen Kajian
52.	Menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen	Analisis dan informasi kegiatan pemberdayaan konsumen melalui pengolahan data survey pemberdayaan konsumen	kegiatan meliputi edukasi konsumen/pelaku usaha, layanan konsumen (penanganan pengaduan, konsultasi, dan asistensi), kelembagaan perlindungan konsumen, serta kerjasama perlindungan konsumen di tingkat Nasional dan	Dokumen Hasil Analisis	0.05				Dokumen Hasil Analisis

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			Internasional (bilateral, regional)						
53.	Menganalisis data dan informasi pelaksanaan kerjasama di bidang perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional	Analisis data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan kerjasama terkait perlindungan konsumen dengan stakeholder di tingkat nasional dan bahan posisi indonesia terkait perlindungan konsumen di tingkat internasional		Dokumen hasil analisis		0.14			Dokumen hasil analisis
54.	Melakukan kajian potensi kerjasama di bidang perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional	Kajian potensi kerjasama termasuk antar instansi di dalam negeri/antar negara terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen		Dokumen Kerjasama			0.15		Dokumen Kerjasama
55.	Melakukan identifikasi dan solusi penyelesaian masalah pengaduan konsumen	Identifikasi dan solusi penyelesaian masalah pengaduan konsumen termasuk pemberian layanan pengaduan, baik di tingkat nasional maupun internasional	Laporan identifikasi dan solusi dibuat per hari	Laporan Layanan Pengaduan	0.05				Laporan Layanan Pengaduan
56.	Melakukan klarifikasi pengaduan konsumen	Klarifikasi dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap atas pengaduan yang disampaikan		Laporan		0.11			Laporan
57.	Melakukan penanganan pengaduan konsumen atau	Mencakup pengaduan produk indonesia di luar negeri		Berita Acara			0.15		Berita Acara

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	mediasi penanganan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen								
58.	Merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan sengketa konsumen	Rekomendasi dibuat berdasarkan hasil review permasalahan sengketa konsumen	Dapat juga berupa rekomendasi hasil verifikasi dan penyelesaian permasalahan terkait keterangan asal barang (prosedur dan dokumen)	Dokumen Rekomendasi				0.22	Dokumen Rekomendasi
59.	Mengembangkan strategi pengembangan layanan pengaduan konsumen	Kegiatan pengembangan dilakukan dalam rangka efektifitas layanan pengaduan konsumen		Dokumen Kajian				0.18	Dokumen Kajian
60.	Menyusun indikator pemberdayaan konsumen nasional	Penyusunan mencakup indikator berdasarkan modul yang sudah disepakati dalam forum		Dokumen Rekomendasi				0.60	Dokumen Rekomendasi
61.	Melakukan pemetaan pemberdayaan konsumen	Kegiatan pemetaan dilakukan di tingkat nasional maupun internasional		Dokumen Hasil Pemetaan		0.17			Dokumen Hasil Pemetaan
62.	Melaksanakan survey pemberdayaan konsumen	Pelaksanaan survey termasuk survey tingkat kepuasan layanan tingkat nasional maupun internasional dan survey indeks PK di tingkat nasional dan internasional		Laporan Hasil Survey	0.05				Laporan Hasil Survey
63.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan	Pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk membuat penolakan apabila	Pemeriksaan kelengkapan dokumen meliputi: a. memeriksa kelengkapan dokumen usulan (surat Gubernur)	Dokumen Pemeriksaan	0.05				Dokumen Pemeriksaan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	permohonan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	dokumen tidak lengkap	b. melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan terkait guna konfirmasi/verifikasi usulan c. menyiapkan konsep nota dinas penyampaian konsep Kepres (internal Kementerian Perdagangan) d. menyiapkan konsep surat dinas terkait penyampaian Kepres yang sudah final e. menyiapkan kosep surat tanggapan terhadap usulan yang tidak/belum memenuhi ketentuan						
64.	Memeriksa kelengkapan permohonan surat tanda daftar pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Laporan	0.01				Laporan
65.	Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya	Verifikasi lapangan dilakukan jika dibutuhkan konfirmasi/verifikasi terhadap permohonan/usulan yang masuk	Verifikasi lapangan meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan koordinasi dengan Dinas Perdagangan terkait	Laporan		0.10			Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	Masyarakat								
66.	Melakukan verifikasi dokumen pengusulan pengangkatan atau penggantian atau pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Verifikasi dokumen usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk membuat penolakan jika dokumen tidak/belum lengkap	Verifikasi meliputi: - memeriksa kelengkapan dokumen usulan (surat usulan Gubernur dan Berita Acara Pemilihan Calon Anggota BPSK) - melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi terkait guna konfirmasi/verifikasi terhadap usulan yang masuk - menyiapkan konsep nota dinas penyampaian konsep Kepmendag dan lembar kontrol/paraf legalisasi - menyiapkan konsep surat pengantar Dirjen ke Gubernur terkait penyampaian Kepmendag yang sudah final - menyiapkan konsep surat tanggapan terhadap usulan yang tidak/belum memenuhi ketentuan	Dokumen Hasil Verifikasi		0.12			Dokumen Hasil Verifikasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
67.	Memvalidasi usulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah	Validasi dilakukan terhadap legalitas dan keabsahan usulan yang masuk dalam rangka pemberian rekomendasi	Validasi meliputi penyampaian rekomendasi terkait pembentukan BPSK di daerah dan penyampaian persyaratan pembentukan BPSK berdasarkan ketentuan yang berlaku	Dokumen Rekomendasi			0.18		Dokumen Rekomendasi
68.	Menganalisis data dan informasi terkait edukasi perlindungan konsumen	Analisa data dan informasi meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi		Dokumen Hasil Analisis		0.08			Dokumen Hasil Analisis
69.	Melakukan edukasi perlindungan konsumen	Kegiatan edukasi kepada konsumen/pelaku usaha/kelembagaan berupa pembinaan bidang perlindungan konsumen bagi pelaku usaha dan pengembangan modul yang sudah disepakati di tingkat ASEAN dan meliputi: a. Penyuluhan Perlindungan Konsumen kepada Ibu PKK, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat b. Penyuluhan perlindungan konsumen kepada Mahasiswa c. Penyuluhan perlindungan konsumen oleh LPKSM		Laporan		0.10			Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		d. Penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional e. Pameran PK							
70.	Merancang metode edukasi perlindungan konsumen nasional	Rancangan metode edukasi meliputi mekanisme kerja, pemilihan instrumen, target peserta, dan seterusnya	Contoh metode edukasi: mendesain program edukasi konsumen melalui media sosial	Dokumen Rancangan				0.40	Dokumen Rancangan
71.	Menganalisis data dan informasi terkait produk unggulan daerah dan pasar ekspor	Analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah, termasuk analisis potensi kerjasama dan pelaku usaha terkait produk unggulan daerah dan pasar ekspor		Dokumen	0.05				Dokumen
72.	Melakukan survey produk unggulan daerah atau potensial ekspor	Kegiatan survey yang dilakukan baik oleh daerah atau pusat untuk mengumpulkan data dan informasi terkait produk unggulan daerah atau potensial ekspor		Laporan Hasil Survey		0.10			Laporan Hasil Survey
73.	Melakukan Pemetaan atau identifikasi Produk Unggulan dan Potensial Daerah yang Berorientasi	Pemetaan atau identifikasi mencakup analisis data produk unggulan daerah/potensial ekspor		Dokumen Pemetaan		0.16			Dokumen Pemetaan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	Ekspor								
74.	Melakukan seleksi penentuan peserta pengusaha, produsen atau eksportir yang memenuhi standar untuk mengikuti pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor	Seleksi mencakup perekrutan peserta pendampingan dan peningkatan SDM ekspor yang dilakukan baik di daerah maupun pusat		Dokumen Penilaian			0.19		Dokumen Penilaian
75.	Merancang metode kegiatan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha	Rancangan metode kegiatan termasuk dalam pembuatan metode pendampingan dan peningkatan ekspor serta perekrutan coach dan fasilitator pendampingan dan peningkatan SDM ekspor		Dokumen Rancangan			0.24		Dokumen Rancangan
76.	Menganalisis data dan informasi kegiatan pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia ekspor	Analisis data dan informasi pembuatan bahan tayang standar, modul, dan jadwal kegiatan	Termasuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Dokumen Hasil Analisis	0.05				Dokumen Hasil Analisis
77.	Melakukan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para	Kegiatan pendampingan meliputi pelaksanaan kegiatan Export Coaching Program (ECP) untuk pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Termasuk pelatihan online, rumah pemasaran online, fasilitasi akses pemasaran pada UKM dan startup, kemitraan usaha pelaku UKM dengan ritel/toko modern	Laporan			0.21		Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	pelaku usaha								
78.	Menyusun kajian peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia	Kajian peningkatan dilakukan sebagai bahan untuk menentukan bentuk peningkatan daya saing produk ekspor indonesia yang dilakukan pada tingkat daerah maupun pusat		Dokumen Kajian				1.40	Dokumen Kajian
79.	Menganalisis pasar dan produk lokal	Analisis dilakukan pada tingkat daerah maupun pusat		Dokumen Hasil Analisis	0.07				Dokumen Hasil Analisis
80.	Melakukan pemetaan pasar lokal atau pasar tujuan ekspor	Kegiatan pemetaan mencakup pemetaan produk unggulan dan potensi daerah serta pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Dokumen Hasil Pemetaan			0.24		Dokumen Hasil Pemetaan
81.	Menganalisis kesesuaian antara pelaku usaha ekspor dengan peluang pasar ekspor	Analisis kesesuaian berdasarkan hasil pemetaan produk dan pelaku usaha serta peluang pasar ekspor yang dilakukan di tingkat daerah maupun pusat		Dokumen Hasil Analisis		0.15			Dokumen Hasil Analisis
82.	Melaksanakan survey pasar atau produk ekspor	Survey dilakukan pada pasar tujuan ekspor	Survey dapat dilakukan dalam bentuk FGD dan lain-lain	Laporan Hasil Survey		0.10			Laporan Hasil Survey
83.	Menyusun <i>market brief</i>	<i>Market brief</i> berisi informasi ringkas pasar tujuan ekspor		Dokumen informasi	0.13				Dokumen informasi
84.	Menyusun <i>product intelligence</i>	<i>Product intelligence</i> berisi tentang analisis pengembangan produk	Dokumen analisis mencakup aturan negara akreditasi dan penyusunan analisa pasar	Dokumen analisis			0.28		Dokumen analisis

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		ekspor	untuk mencari peluang pasar produk Indonesia di negara akreditasi						
85.	Menyusun <i>market intelligence</i> atau intelijen bisnis	<i>Market intelligence</i> berisi tentang pengembangan pasar tujuan ekspor		Dokumen analisis			0.27		Dokumen analisis
86.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Penyelenggaraan pameran dagang	Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemeriksaan dilakukan termasuk untuk pameran produk dalam negeri	Laporan	0.03				Laporan
87.	Melakukan verifikasi dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang	Verifikasi dokumen usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk membuat penolakan jika dokumen tidak/belum lengkap	Verifikasi dilakukan termasuk untuk pameran produk dalam negeri	Laporan		0.08			Laporan
88.	Menyusun rekomendasi persetujuan penyelenggaraan pameran dagang	Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan pameran dagang/pameran produk dalam negeri		Dokumen Rekomendasi			0.08		Dokumen Rekomendasi
89.	Melakukan pendampingan penyelenggaraan promosi perdagangan	Kegiatan pendampingan dilakukan jika diperlukan, termasuk dalam pameran produk dalam negeri		Laporan		0.16			Laporan
90.	Melakukan identifikasi standar dan kriteria peserta promosi	Identifikasi standar dan kriteria termasuk analisis dan sortir produk ekspor permanent trade display		Dokumen Hasil Identifikasi		0.10			Dokumen Hasil Identifikasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	perdagangan								
91.	Melakukan verifikasi lapangan promosi perdagangan	Kegiatan verifikasi lapangan meliputi pengecekan lokasi, sarana dan prasarana	Dilakukan di daerah maupun pusat	Laporan		0.06			Laporan
92.	Melakukan seleksi dan penentuan peserta atau produk yang memenuhi standar untuk mengikuti kegiatan promosi perdagangan	Kegiatan seleksi dan penentuan peserta dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk pemberian rekomendasi yang meliputi:	Dokumen rekomendasi meliputi : a. Pameran dagang/misi dagang/misi pembelian b. Permanent trade <i>display</i> c. Pengusaha/produsen/eksportir d. Partisipasi pameran dagang/pameran pangan nusa dan pameran produk dalam negeri	Dokumen rekomendasi			0.18		Dokumen rekomendasi
93.	Merumuskan tema promosi perdagangan	Rumusan kajian yang meliputi pameran dagang/misi dagang/misi pembelian dan termasuk mendesain lay out ruang pameran berdasarkan kriteria yang ditentukan		Dokumen Kajian				0.60	Dokumen Kajian
94.	Melakukan kajian potensi target transaksi pelaksanaan promosi perdagangan atau akses pasar	Kajian potensi meliputi pameran dagang/misi dagang/misi pembelian/akses pasar (imbal dagang)		Dokumen Kajian				0.80	Dokumen Kajian
95.	melakukan identifikasi dan solusi penyelesaian masalah Pameran Dagang atau produk	Identifikasi dan solusi penyelesaian dilakukan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pameran dagang		Dokumen Hasil Identifikasi		0.10			Dokumen Hasil Identifikasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	unggulan daerah								
96.	Melakukan pendampingan pelaku usaha pelaksanaan misi pembelian atau business matching	Kegiatan pendampingan dilakukan kepada pelaku usaha dalam/luar negeri		Laporan			0.26		Laporan
97.	Melaksanakan Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan ke negara mitra	Kegiatan misi dagang termasuk perluasan akses pasar		Laporan			0.30		Laporan
98.	Menganalisis data dan informasi transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian	Analisis data dan informasi yang meliputi pameran dagang/misi dagang/ misi pembelian		Dokumen Hasil Analisis	0.04				Dokumen Hasil Analisis
99.	Melakukan pemantauan transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian	Kegiatan pemantauan dilakukan meliputi pameran dagang/misi dagang/ misi pembelian/ pameran produk dalam negeri		Laporan			0.23		Laporan
100.	Menyusun rekomendasi rujukan negara tujuan promosi perdagangan dan metode penetrasi pasar	Rekomendasi untuk pameran dagang/ misi dagang, akses pasar, dan pelaksanaan business matching ECP		Dokumen rekomendasi			0.17		Dokumen rekomendasi
101.	Merancang Pelaksanaan Forum Dagang bagi pelaku Usaha berorientasi	Kegiatan forum dagang meliputi forum ekspor, termasuk Peningkatan Penggunaan Produksi		Dokumen Kajian				0.80	Dokumen Kajian

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	ekspor atau pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah potensial	Dalam Negeri pada tingkat daerah maupun pusat							
102.	Mengembangkan strategi promosi perdagangan yang berkelanjutan	Strategi promosi perdagangan termasuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri		Dokumen Kajian				0.60	Dokumen Kajian
103.	Merancang strategi pengembangan dan penguatan jejaring kerja baik dengan instansi pemerintah maupun dunia usaha dari Indonesia dan dari negara akreditasi	Rancangan strategi pengembangan dan penguatan jejaring kerja yang termasuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri		Dokumen Kajian				1.12	Dokumen Kajian
104.	Menganalisis Mitra Kerjasama Potensial	Analisis mitra kerjasama seperti TPSA, CBI, SIPPO (Lembaga organisasi luar negeri), Dinas, BUMN, Swasta dan mahasiswa mencakup data exim profil mitra kerjasama, ruang lingkup kerjasama. Termasuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, imbal dagang/akses pasar, dan pemberdayaan konsumen		Dokumen Hasil Analisis		0.18			Dokumen Hasil Analisis
105.	Melakukan kajian potensi kerjasama dengan mitra kerjasama dalam dan luar negeri	Kajian potensi dilakukan terhadap ruang lingkup, keuntungan, dan kekurangan kerjasama dengan mitra, termasuk		Dokumen Kajian			0.15		Dokumen Kajian

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, kerjasama perlindungan konsumen, dan perdagangan luar negeri							
106.	Melakukan penyusunan naskah kerjasama usaha mikro kecil dan menengah atau pengembangan ekspor	Naskah kerjasama UMKM dalam rangka pengembangan kerjasama ekspor, termasuk dalam Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri		Naskah Kerjasama			0.45		Naskah Kerjasama
107.	Melakukan kajian terkait dengan produk potensial ekspor yang akan dicitrakan, media yang akan digunakan, dan lokasi yang akan dituju	Kajian dilakukan dalam upaya kampanye pencitraan termasuk, Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri		Dokumen Kajian				1.00	Dokumen Kajian
108.	Mendesain konsep kampanye pencitraan	Pembuatan desain dalam rangka kampanye pencitraan		Dokumen Desain Kampanye			0.22		Dokumen Desain Kampanye
109.	Melakukan konsultasi bisnis pelaku usaha pada unit layanan pengembangan ekspor	Kegiatan konsultasi antara lain konsultasi tentang pengembangan merk, klinik bisnis, alumni diklat ekspor, inaexport, dan IDDC, atau keterangan asal barang (prosedur dan dokumen)		Laporan			0.12		Laporan
110.	Melakukan pelayanan informasi perdagangan kepada	Pemberian informasi bidang perdagangan antara lain dapat berupa :		Laporan	0.05				Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	pihak-pihak terkait	a. informasi peluang pasar ekspor dan pelaku usaha ekspor b. permintaan hubungan dagang/inquiry c. informasi perogram pendampingan dan diklat ekspor d. layanan pengaduan konsumen baik nasional/ internasional e. informasi prosedur keterangan asal barang f. informasi dokumen keterangan asal barang g. konsultasi lartas dan prosedur ekspor-impor h. informasi pelaku usaha dan produk dalam negeri i. informasi logistik, perdagangan antar pulau dan sarana perdagangan j. informasi perdagangan terkait logistik, perdagangan antar pulau, perbatasan dan sarana perdagangan							

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
		k. informasi perdagangan dalam negeri							
111.	Melakukan sinkronisasi data dan informasi perdagangan dengan unit kerja atau instansi lain	Sinkronisasi data dan informasi perdagangan antara lain: a. melakukan kurasi (kesesuaian data dan narasi) informasi pengembangan ekspor, pengelolaan ekspor dan impor b. data perdagangan terkait logistik dengan instansi atau unit lain c. data perdagangan dalam negeri	Sinkronisasi data tidak terbatas pada data yang tersaji secara elektronik	Laporan		0.10			Laporan
112.	Melakukan asistensi atau konsultasi di bidang kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen pada Unit Pelayanan Perdagangan	Kegiatan asistensi atau konsultasi dilakukan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pelayanan perdagangan/perlindungan konsumen	Kegiatan asistensi antara lain dapat berupa : a. Pemberian informasi/konsultasi terkait kegiatan pemberdayaan konsumen b. Pemberian masukan ketika menghadiri rapat koordinasi dengan instansi/lembaga/non lembaga c. Pelayanan pengaduan terkait produk ekspor d. Pelayanan pengaduan buyer/KBRI/pelaku usaha perihal produk ekspor	Laporan			0.12		Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
113.	Melakukan pembaharuan data dan informasi perdagangan ke dalam sistem informasi perdagangan	Pembaharuan data dan informasi dilakukan dengan input data dan informasi terbaru ke dalam sistem informasi perdagangan		Laporan	0.05				Laporan
114.	Melakukan pemantauan implementasi Pengelolaan sistem informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya	Kegiatan pemantauan dilakukan sesuai dengan wewenang yang dimiliki dan dilakukan secara periodik	Laporan hasil pemantauan dilakukan secara periodik	Laporan		0.08			Laporan
115.	Mengembangkan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi secara nasional	Pengembangan sistem informasi perdagangan misalnya antara lain mendesain konsep pengembangan sistem layanan informasi ekspor pada : a. Siswas PK, SIPENA, Portal Nasional Perlindungan Konsumen b. SP2KP		Dokumen Kajian				0.78	Dokumen Kajian
116.	Menyusun materi publikasi perdagangan	Penyusunan materi publikasi perdagangan dilakukan di tingkat daerah maupun pusat	Publikasi yang disusun antara lain misalnya: a. Materi publikasi perlindungan konsumen b. Bahan publikasi informasi ekspor, penerbitan informasi pengembangan ekspor	Dokumen Publikasi		0.10			Dokumen Publikasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			secara cetak						
			c. Bahan publikasi perdagangan luar negeri						
			d. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat						
			e. Publikasi untuk kegiatan pelatihan pengelola pasar, selolah pasar, aktivasi pasar						
			f. Bahan pimpinan						
			g. Bahan promosi dagang dan kampanye pencitraan						
			h. Materi publikasi tentang kegiatan pendampingan dan peningkatan SDM Ekspor						
			i. mencakup informasi harga dan stok/pasokan di suatu wilayah/nasional, ketersediaan di suatu wilayah/nasional, isu-isu terkait di suatu wilayah/nasional, langkah stabilisasi harga yang telah/akan dilakukan						
			j. materi publikasi tentang perdagangan terkait logistik						
			k. materi publikasi tentang						

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			perdagangan dalam negeri 1. materi publikasi pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat						
117.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Kegiatan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perdagangan/perlindungan konsumen sehingga perlu dianalisis hal-hal yang diperlukan dalam rangka menyusun metode pelaksanaan monev	Contoh kegiatan yang dimonev: edukasi, kelembagaan, pemerintah daerah peduli perlindungan konsumen, kerjasama perlindungan konsumen, publikasi dan layanan pengaduan konsumen, pengelolaan ekspor impor	Dokumen Hasil Analisis	0.10				Dokumen Hasil Analisis
118.	Merumuskan prioritas kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen yang akan dimonitor atau evaluasi	Rumusan prioritas kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan		Dokumen			0.24		Dokumen
119.	Merancang metode pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen	Rancangan metode pelaksanaan monev dilakukan dengan melihat karakteristik kegiatan yang akan di monev	Metode pelaksanaan dapat berupa survey, wawancara, dan/atau FGD	Dokumen Kajian				0.59	Dokumen Kajian
120.	Menyusun instrumen monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan	Penyusunan instrumen monev dilakukan berdasarkan metode yang telah ditentukan dan antara lain misalnya: a. pembuatan kuesioner		Dokumen Monev		0.10			Dokumen Monev

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen	terkait perdagangan tentang logistik b. pembuatan kuesioner terkait monitoring atau evaluasi perdagangan dalam negeri c. pembuatan kuesioner terkait monitoring atau evaluasi perdagangan luar negeri							
121.	Merumuskan/ merekomendasikan indikator pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen	Rumusan/rekomendasi indikator dibuat berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya		Dokumen rekomendasi			0.24		Dokumen rekomendasi
122.	Melakukan monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen menggunakan metode yang telah ditetapkan	Kegiatan monitoring dan evaluasi juga antara lain misalnya: a. kinerja pengelola sarana perdagangan b. kegiatan perlindungan konsumen (edukasi, kelembagaan, pemerintah daerah peduli perlindungan konsumen, kerjasama perlindungan konsumen, publikasi dan layanan pengaduan konsumen, survey IKK) c. Implementasi hasil	Laporan		0.10			Laporan

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			perjanjian kerjasama terkait perlindungan konsumen atau ketentuan asal barang d. Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan di bidang perdagangan e. Efektivitas pemberian persetujuan penyelenggaraan pameran dagang f. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan peningkatan SDM ekspor, termasuk pelaku usaha g. Evaluasi dengan kuesioner terkait perdagangan logistik h. Pendampingan pengelolaan Depo Gerai Maritim						
123.	Merumuskan rekomendasi saran perbaikan terhadap hasil monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen	Rekomendasi saran perbaikan termasuk pada pengelolaan perizinan bidang perdagangan dalam negeri dan pengelolaan Depo Gerai Maritim		Dokumen Rekomendasi			0.30		Dokumen Rekomendasi
124.	Mengembangkan metode monitoring	Kegiatan pengembangan metode monev dilakukan		Dokumen Kajian				0.55	Dokumen Kajian

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional	untuk mendapatkan gambaran dari hasil kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional							
125.	Merancang standar kinerja dan penilaian terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah di bidang Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Standar kinerja dan penilaian dilaksanakan sebagai dasar pemberian penghargaan bagi pelaku usaha yang memiliki kinerja baik	Penghargaan, misalnya: a. Penghargaan kepada pemerintah daerah peduli perlindungan konsumen b. Pelaku usaha (eksportir/buyer)/ daerah di bidang perdagangan c. Reputable trader d. Penghargaan LKTP award, penghargaan waralaba Indonesia, UKM pangan award, pasar rakyat award e. Penghargaan daerah yang mampu menjaga stabilitas harga Barang Pokok f. Apresiasi kepada kinerja kontributor pemantau harga Barang Pokok di Provinsi	Dokumen Kajian				1.20	Dokumen Kajian
126.	Mengidentifikasi data dan informasi kinerja pelaku usaha atau Pemerintah Daerah di bidang perdagangan atau	Identifikasi data dan informasi terkait kinerja antara lain: a. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri		Dokumen hasil Identifikasi	0.05				Dokumen hasil Identifikasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
	perlindungan konsumen	b. Perdagangan Luar Negeri							
127.	Memeriksa kesesuaian kriteria penilaian terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah yang memenuhi standar kinerja bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Pemeriksaan kesesuaian kriteria mencakup verifikasi lapangan terhadap data jika diperlukan	Kriteria penilaian antara lain terhadap: a. Verifikasi lapangan terhadap data untuk penilaian pemerintah daerah peduli perlindungan konsumen b. Reputable trader c. Penghargaan LKTP award, penghargaan waralaba Indonesia, UKM pangan award, pasar rakyat award d. Penghargaan daerah yang mampu menjaga stabilitasis harga Barang Pokok e. Apresiasi kepada kinerja kontributor pemantau harga Barang Pokok di Provinsi	Dokumen Kesesuaian		0.11			Dokumen Kesesuaian
128.	Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah bidang Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan standar penilaian yang sudah disusun, termasuk rekomendasi	Penilaian dilakukan antara lain untuk: a. penilaian pemerintah daerah peduli perlindungan konsumen b. Reputable trader c. Penilaian terhadap pelaku usaha yang berhak mendapatkan fasilitas pendampingan, dll d. Penghargaan LKTP award, penghargaan	Dokumen Rekomendasi			0.30		Dokumen Rekomendasi

No	Kegiatan	Deskripsi	Keterangan	Output	Angka Kredit				Bukti Fisik
					Pertama	Muda	Madya	Utama	
			waralaba Indonesia, UKM pangan award, pasar rakyat award e. Penghargaan daerah yang mampu menjaga stabilitas harga Barang Pokok f. Apresiasi kepada kinerja kontributor pemantau harga Barang Pokok di Provinsi						

2. UNSUR KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		BUTIR KEGIATAN	DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4	5		6	7
I.	Pengembangan Profesi	a.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Analis Perdagangan	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Analis Perdagangan	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat), Magister (S-2), atau Doktor (S-3) bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam,	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		BUTIR KEGIATAN		DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5		6	7
						statistika, atau desain produk			
		b.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perdagangan atau perlindungan konsumen	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di Analisis Perdagangan yang dipublikasikan:				
				a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek		Jurnal/Buku	20.00	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan nasional		Jurnal/Buku	12.50	Semua jenjang
				c.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina		Jurnal/Buku /Naskah	6.00	Semua jenjang
				2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di Analisis Perdagangan yang tidak dipublikasikan:				

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		BUTIR KEGIATAN		DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3		4		5		6	7	
					a.	Dalam bentuk buku		Buku	8.0	Semua jenjang
					b.	Dalam bentuk makalah		Makalah	4	Semua jenjang
				3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di Analisis Perdagangan yang dipublikasikan:					
					a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Buku	8.00	Semua jenjang
					b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina		Naskah	4.00	Semua jenjang
				4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di Analisis Perdagangan yang tidak dipublikasikan:					
					a.	Dalam bentuk buku		Buku	7.00	Semua jenjang
					b.	Dalam makalah		Makalah	3.50	Semua jenjang
				5.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah			Naskah	2.50	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN	DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	
			6.	Membuat artikel di bidang Analisis Perdagangan yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua jenjang
		c.	1.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Perdagangan yang dipublikasikan:			
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7.00	Semua jenjang
			b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3.50	Semua jenjang
			2.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Perdagangan yang tidak dipublikasikan:			
			a.	Dalam bentuk buku	Buku	3.00	Semua jenjang
			b.	Dalam bentuk makalah	Makalah	1.50	Semua jenjang
		d.		Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Analisis Perdagangan	Buku	3.00	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		BUTIR KEGIATAN		DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5		6	7
		e.	pengembangan Kompetensi di bidang Perdagangan atau perlindungan konsumen	1.	Pelatihan fungsional		Sertifikat/ Laporan	0.50	
				2.	seminar/lokakarya/konferensi/ simposium/studi banding- lapangan		Sertifikat/ Laporan	3.00	
				3.	pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dan memperoleh Sertifikat				
				a.	lamanya lebih dari 960 jam		Sertifikat/ Laporan	15.00	Semua jenjang
				b.	lamanya antara 641-960 jam		Sertifikat/ Laporan	9.00	Semua jenjang
				c.	lamanya antara 481-640 jam		Sertifikat/ Laporan	6.00	Semua jenjang
				d.	lamanya antara 161-480 jam		Sertifikat/ Laporan	3.00	Semua jenjang
				e.	lamanya antara 81-160 jam		Sertifikat/ Laporan	2.00	Semua jenjang
				f.	lamanya antara 31-80 jam		Sertifikat/ Laporan	1.00	Semua jenjang
			g.	lamanya kurang dari 30 jam		Sertifikat/ Laporan	0.50	Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN	DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	
			4.	pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dan memperoleh Sertifikat			
			a.	lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	7.5	Semua jenjang
			b.	lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat/ Laporan	4.50	Semua jenjang
			c.	lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat/ Laporan	3	Semua jenjang
			d.	lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat/ Laporan	1.50	Semua jenjang
			e.	lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat/ Laporan	1	Semua jenjang
			f.	lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat/ Laporan	0.50	Semua jenjang
			g.	lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan	0.25	Semua jenjang
			5.	<i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/ Laporan	0.50	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	BUTIR KEGIATAN	DESKRIPSI	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5		6	7
		f. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di Analisis Perdagangan	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di Analisis Perdagangan		Laporan	0.5	Semua jenjang

3. UNSUR KEGIATAN PENUNJANG

Penunjang		Kegiatan		Deskripsi	Hasil Kerja/Output	Keahlian
A.	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Perdagangan atau perlindungan konsumen	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan Analisis Perdagangan			Sertifikat/Laporan	0,4
B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi			Laporan	0.04
C.	Perolehan Penghargaan	1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
		a.	30 (tiga puluh) tahun		Piagam	3
		b.	20 (dua puluh) tahun		Piagam	2
		c.	10 (sepuluh) tahun		Piagam	1
		2.	Penghargaan atas prestasi kerjanya			
		a.	Tingkat internasional		Sertifikat/piagam	35% AK kenaikan pangkat
		b.	Tingkat Nasional		Sertifikat/piagam	25% AK kenaikan pangkat
		c.	Tingkat lokal		Sertifikat/piagam	15% AK kenaikan pangkat
D.	Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan		Termasuk perolehan ijazah yang kedua dan seterusnya pada jenjang pendidikan yang sama dalam hal perolehan ijazah yang pertama memenuhi kualifikasi		

			pendidikan bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk		
		a.	Sarjana/Diploma IV	Ijazah	5
		b.	Magister	Ijazah	10
		c.	Doktor	Ijazah	15
E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Perdagangan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Perdagangan		Laporan	0.04

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERDAGANGAN

1. Menginventarisasi tugas pokok sesuai dengan unsur, sub unsur, dan butir kegiatan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
2. Menginventarisasi nilai angka kredit (Akb) untuk masing-masing butir kegiatan yang besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan.
3. Menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar 1250 jam berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (*allowance*) seperti istirahat makan, melepas lelah, buang air dan sebagainya.
4. Menghitung angka konstanta (Kt), sebagai berikut:
 - a. Analis Perdagangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1.250 \times 4) = 0,010$;
 - b. Analis Perdagangan Ahli Muda, Pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1.250 \times 4) = 0,020$;
 - c. Analis Perdagangan Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (1.250 \times 4) = 0,030$.
 - d. Analis Perdagangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = $200 : (1.250 \times 4) = 0,040$.

Keterangan:

- Angka 50, 100, dan 150 adalah angka kredit kumulatif minimal Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- Angka 4 adalah masa kerja kepangkatan secara normal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

5. Menghitung waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan (Wpk) dengan cara membagi besaran Angka Kredit (Akb) untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan angka konstanta (Kt).

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

Keterangan:

Wpk : Waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Akb : Angka kredit butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu) tahun, diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor XX tahun XXXX tentang Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan.

Kt : Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional berdasarkan standar jam kerja efektif.

6. Menentukan volume atau beban kerja pada tahun yang dihitung.

Besaran volume atau beban kerja ditentukan berdasarkan target yang ditetapkan oleh unit/satuan kerja dalam 1 (satu) tahun yang harus diselesaikan oleh masing-masing Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatan.

7. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional dengan formula sebagai berikut:

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

Wpv : Waktu penyelesaian volume masing-masing dalam 1 (satu) tahun.

Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V : Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

8. Menghitung jumlah formasi Jabatan Fungsional untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun ($\sum Wpv$) dibagi jumlah standar jam kerja efektif pertahun atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formasi JF} = \frac{\sum Wpv}{1250}$$

Keterangan:

Formasi JF : Jumlah Jabatan Fungsional yang diperlukan menurut jenis dan jenjang untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada instansi.

$\sum Wpv$: Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.

9. Penentuan jumlah Formasi Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JF Analisis Perdagangan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk JF Analisis Perdagangan.
 - Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JF Analisis Perdagangan memperoleh nilai dibelakang koma 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.

1. CONTOH FORMASI JF ANALIS PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN – PERTAMA SELAMA SETAHUN

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Analisis Perdagangan	Pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen	Mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0,11	0,01	11	100	1101	
	Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	melakukan pembaruan data dan informasi terkait perizinan atau non perizinan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0,08	0,01	8	100	770	
	Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi	Melakukan pemantauan harga atau stok barang pokok dan barang penting	0,01	0,01	1	12	12	
	Pemberdayaan Konsumen	Menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen	0,05	0,01	5	12	60	
	Pengembangan Promosi Perdagangan	Menganalisis data dan informasi terkait produk unggulan daerah dan pasar ekspor	0,05	0,01	5	12	60	
	Pelayanan Informasi Perdagangan	Melakukan pelayanan informasi perdagangan kepada pihak-pihak terkait	0,05	0,01	5	12	60	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	0,10	0,01	10	12	120	
Jumlah								2183

Total Formasi JF Analis Perdagangan Tingkat Keahlian – Pertama adalah:

Formasi JF Analis Perdagangan Pertama =

$$\begin{aligned} & \sum Wpv \quad 2183 \\ & = \frac{\quad}{1250} = \frac{2183}{1250} = 1,8 = 2 \text{ orang} \end{aligned}$$

Total Formasi JF Analis Perdagangan Pertama = 2 orang

2. CONTOH FORMASI JF ANALIS PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN – MUDA SELAMA SETAHUN

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Analisis Perdagangan	Pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen	Menganalisis data dan informasi uji publik rancangan hasil rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0,14	0,02	7	24	168	
	Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	memverifikasi dokumen permohonan perizinan atau non perizinan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0,12	0,02	6	24	144	
	Pengelolaan Ekspor dan Impor	Melakukan perhitungan alokasi ekspor impor untuk produk tertentu	0,18	0,02	9	24	216	
	Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi Pemberdayaan Konsumen	Melakukan verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	0,10	0,02	5	24	120	
	Pengembangan Promosi Perdagangan	Melakukan survey produk unggulan daerah atau potensial ekspor	0,10	0,02	5	24	120	
	Pelayanan Informasi Perdagangan	Melakukan sinkronisasi data dan informasi perdagangan dengan unit kerja atau instansi lain	0,10	0,02	5	24	120	
Jumlah								888

Total Formasi JF Analis Perdagangan Tingkat Keahlian – Muda adalah:

Formasi JF Analis Perdagangan =

$$= \frac{\sum Wpv}{1250} = \frac{888}{1250} = 0,710 = 1 \text{ orang}$$

Total Formasi JF Analis Perdagangan Muda = 1 orang

3. CONTOH FORMASI JF ANALIS PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN – MADYA SELAMA SETAHUN

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Analisis Perdagangan	Pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen	Menyusun rencana program bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	0,15	0,03	5	24	120	
	Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Melakukan validasi data dan legalitas dokumen permohonan perizinan atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen	0,15	0,03	5	24	120	
	Pengelolaan Ekspor dan Impor	Melakukan perhitungan Harga Patokan Ekspor (HPE)	0,09	0,03	3	24	72	
	Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi Pemberdayaan Konsumen	Menyusun kajian early warning terkait kondisi perkembangan harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	0,20	0,03	6,5	24	156	
	Pengembangan Promosi Perdagangan	Merancang metode kegiatan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha	0,24	0,03	8	24	192	
	Pemberdayaan Konsumen	Melakukan kajian potensi kerjasama di bidang perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional	0,15	0,03	5	24	120	
Jumlah								780

Total Formasi JF Analis Perdagangan Tingkat Keahlian – Madya adalah:

Formasi JF Analis Perdagangan =

$$= \frac{\sum Wpv}{1250} = \frac{780}{1250} = 0,624 = 1 \text{ orang}$$

Total Formasi JF Analis Perdagangan Madya = 1 orang

Contoh 4 : Formasi JF Analisis Perdagangan Tingkat Keahlian – Utama Selama Setahun

UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Analisis Perdagangan	Pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen	Menyusun kajian analisis risiko pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	2,00	0,04	50	12	720	
	Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Merancang pengembangan pengelolaan perizinan atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional	1,00	0,04	25	12	300	
	Pengelolaan Ekspor dan Iimpor	Melakukan kajian ketentuan tata niaga ekspor dan impor internasional atau negara terkait dan ketentuan dalam negeri	1,60	0,04	40	12	480	
	Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi Pemberdayaan Konsumen	Menyusun kajian penentuan kriteria daerah dan prioritas terkait pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga	0,35	0,04	9	12	105	
	Pemberdayaan Konsumen	Merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan sengketa konsumen	0,22	0,04	5	12	65	
	Pengembangan Promosi Perdagangan	Menyusun kajian peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia	1,40	0,04	35	12	420	
Jumlah								2090

Total Formasi JF Analis Perdagangan Tingkat Keahlian – Utama adalah:

Formasi JF Analis Perdagangan=

$$= \frac{\sum W_{pv}}{1250} = \frac{2090}{1250} = 1,68 = 2 \text{ orang}$$

Total Formasi JF Analis Perdagangan Utama = 2 orang

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN

FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

FORMAT DOKUMEN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

A. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat/Gol. Ruang	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Unit Kerja	
6.	Instansi	

II. PENDIDIKAN

No.	JENJANG	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN
1.				
2.				
3.				

III. KURSUS/PELATIHAN

No.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/ PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1.				
2.				
3.				

IV. RIWAYAT KEPANGKATAN

No.	JENIS KENAIKAN PANGKAT	PANGKAT/ GOL.	TMT KEPANGKATAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)
1.				
2.				
3.				

V. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

No.	JABATAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)	TMT JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.				
2.				
3.				

VI. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

No.	JABATAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)	TMT JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.				
2.				
3.				

VII. TANDA JASA/ PENGHARGAAN

No.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)	TMT PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1.				
2.				
3.				

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung telampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

Mengetahui dan menetapkan:
Jabatan Atasan*)

(Tempat, tanggal)
Yang membuat

(.....)

(.....)

*) Paling rendah pejabat administrator

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT SEBAGAI
ANALIS PERDAGANGAN

KOP SURAT
Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Instansi/Unit Kerja :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
2. tidak merangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor dan pemberdayaan konsumen;
4. bersedia melaksanakan kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor dan pemberdayaan konsumen secara aktif;
5. telah/masih melaksanakan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor dan pemberdayaan konsumen.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat.....,
Tanggal.....

Mengetahui,
Atasan Langsung,

(.....)
NIP.

Yang membuat pernyataan,

(.....)
NIP.

C. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG
MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, TIDAK SEDANG
MENJALANKAN TUGAS BELAJAR, TIDAK SEDANG MENJALANKAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bersangkutan:

- 1) tidak sedang menjalani menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 2) tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
- 3) tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....
Kepala (Unit
kerja)

(.....)
NIP.
.....

D. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYESUAIAN (*INPASSING*)

KOP SURAT

Nomor :(1)(2) , (3)

Hal : Rekomendasi *inpassing*

Kepada Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian

.....(4)

Berdasarkan surat usulan dari Saudara/i nomor (5) tanggal (6) hal (7), maka PNS sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Rekomendasi ini dinyatakan telah lulus seleksi dan dapat dilakukan penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Jenderal,

..... (8)

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
1. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. (9)

DAFTAR PNS YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI *INPASSING*

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jenjang Jabatan	Angka Kredit
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Sekretaris Jenderal,

..... (16)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat rekomendasi;
- 2) Diisi dengan lokasi surat rekomendasi diterbitkan;
- 3) Diisi dengan tanggal surat rekomendasi diterbitkan;
- 4) Diisi dengan unit kerja instansi pemerintah pengusul;
- 5) Diisi dengan nomor Surat Usulan Inpassing;
- 6) Diisi dengan tanggal Surat Usulan Inpassing;
- 7) Diisi dengan hal Surat Usulan Inpassing;
- 8) Diisi dengan nama pejabat penandatanganan surat rekomendasi;
- 9) Diisi dengan pejabat lain yang dianggap perlu.
- 10) Diisi dengan nomor urut;
- 11) Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
- 12) Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
- 13) Diisi dengan pangkat/Golongan Ruang PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
- 14) Diisi dengan jenjang jabatan jabatan fungsional;
- 15) Diisi dengan angka kredit penyesuaian/inpassing jabatan fungsional Analisis Perdagangan;
- 16) Diisi dengan nama pejabat penandatanganan surat rekomendasi.

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DI
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERDAGANGAN LUAR
NEGERI, PENGEMBANGAN EKSPOR ATAU PEMBERDAYAAN
KONSUMEN

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :

Telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang
perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor
atau pemberdayaan konsumen selama paling singkat 2 (dua) tahun.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan se
bagaimana mestinya.

.....,

Kepala
(Unit kerja)

(.....)
NIP.

	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK						
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan						
	2. Surat pernyataan melakukan kegiatan						
	3. Surat pernyataan melakukan kegiatan						
	4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi						
	5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang						
	6. dan seterusnya						
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL						
	1.	 (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) NIP.					
	2.						
	3.						
	4. dan seterusnya						
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI						
	1.	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.					
	2.						
	3.						
	4. dan seterusnya						
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI						
	1.	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.					
	2.						
	3.						
	4. dan seterusnya						

G.FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS PERDAGANGAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS PERDAGANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analis perdagangan, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

I. FORMAT SURAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

J. FORMAT SURAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Analis Perdagangan
sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

K. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS PERDAGANGAN TIDAK SESUAI JENJANG JABATANNYA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS PERDAGANGAN TIDAK SESUAI JENJANG
JABATANNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan

Unit kerja

:

:

:

:

:

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan

Unit kerja

:

:

:

:

:

Telah melakukan kegiatan analisis perdagangan tidak sesuai jenjang jabatannya sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Angka Kredit x 80% atau 100%	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP.....

L. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT BAGI ANALIS PERDAGANGAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Analis Perdagangan*)

Di

Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Analis Perdagangan dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,

Pimpinan unit kerja atau paling rendah
pejabat Administrator atau
Pengawas yang ditunjuk *)

.....

NIP.

*) tulis nama jabatannya

M. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
ANALIS PERDAGANGAN

BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN
PERIODE PENILAIAN BULAN (1)
Nomor : (2)

Pada hari ini, (3) tanggal (4), telah dilaksanakan Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk periode penilaian Bulan ..
..... (5), bertempat di (6) Tim Penilai Pusat/Unit Kerja/Instansi*) telah memeriksa (.....) (7) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Analis Perdagangan:

1 (8)

2 , dst

Tim Penilai Pusat/Unit Kerja/Instansi *) menetapkan Analis Perdagangan yang dapat diusulkan untuk pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

1 (9)

2 , dst

Sedangkan Analis Perdagangan yang belum dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

1 (10)

2 , dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal/ bulan/ tahun)

1. Ketua Tim/ Anggota : (... nama) (.. tanda tangan ..)

2. Sekretaris/ Anggota : (... nama) (.. tanda tangan ..)

3. Anggota : 1. (... nama) (.. tanda tangan ..)

2. (... nama) (.. tanda tangan ..)

3. (... nama) (.. tanda tangan ..)

ket: *) pilih satu yang sesuai

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan bulan periode dilakukannya penilaian Angka Kredit;
- 2) Diisi dengan nomor dokumen BAPAK;
- 3) Diisi dengan hari dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 4) Diisi dengan tanggal dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 5) Diisi dengan periode bulan dilakukannya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 6) Diisi dengan lokasi dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 7) Diisi dengan jumlah DUPAK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 8) Diisi dengan daftar DUPAK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 9) Diisi dengan daftar nama Analis Perdagangan yang dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
- 10) Diisi dengan daftar nama Analis Perdagangan yang belum dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

N. FORMAT DOKUMEN PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR :

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1 | N a m a | : |
| 2 | NIP | : |
| 3 | Nomor Seri KARPEG | : |
| 4 | Pangkat/Golongan Ruang/TMT | : |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | : |
| 6 | Jenis Kelamin | : |
| 7 | Pendidikan Tertinggi | : |
| 8 | Jabatan Fungsional/TMT | : |
| 9 | Masa Kerja Golongan | Lama :
Baru : |
| 10 | Unit Kerja | : |

II PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMA BARU JUMLAH

- A Pendidikan Sekolah
- B Angka Kredit Penjenjangan
- 1 UNSUR UTAMA
- a. Analisis perdagangan
- b. Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama

2 UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Analis Perdagangan

Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan

III Dapat/tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Analis
Perdagangan, Pangkat, golongan ruang

Ditetapkan di

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Pada tanggal.....

Tembusan disampaikan kepada:

- A. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- B. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- C. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian
/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
- D. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- E. Pegawai yang bersangkutan; dan
- F. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

MUHAMMAD LUTFI


SRI HARIYATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (*INPASSING*) JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

NO	GOL. RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
		Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV/Magister (S2)/Doktor (S3)	**	200	200	200	200	200

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

PENILAIAN UJI KOMPETENSI

1. Pembobotan penilaian untuk setiap jenis ujian sebagai berikut:
 - a. Uji Kompetensi Teknis (UKT) (60% (enam puluh persen))
 1. Ujian tertulis, yang terdiri dari pengetahuan substansi sebesar 20% (dua puluh persen) dan penyusunan karya tulis/makalah sebesar 40% (empat puluh persen).
 2. Wawancara sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (UKMSK) (40% (empat puluh persen))
2. Ujian tertulis yang berupa pengetahuan substansi berisi soal pilihan ganda dan dilaksanakan melalui CAT.
3. Jika belum tersedia CAT, ujian pengetahuan substansi dapat dilaksanakan secara manual (*pencil and paper test*).
4. Ujian tertulis yang berupa Penyusunan karya tulis/makalah disusun oleh peserta dengan tema sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Penilaian terhadap dokumen karya tulis/makalah mengacu pada instrumen sebagai berikut:

No.	Elemen	Nilai Maksimal	Nilai Penguji
I	IDENTITAS MAKALAH		
1	Judul makalah jelas	2	
2	Identitas penyusun makalah jelas	2	
II	BAGIAN ISI MAKALAH		
3	Bagian pendahuluan		
	a. Berisikan informasi yang melatarbelakangi permasalahan yang dibahas secara teoritik maupun empirik	10	
	b. Mendeskripsikan tujuan dan manfaat penulisan makalah	10	
4	Bagian Inti		
	a. Beragam konsep dieksplorasi dari banyak sumber (buku/jurnal/artikel seminar, dll)	10	
	b. Metode penelitian relevan dengan tujuan penulisan makalah;	5	

No.	Elemen	Nilai Maksimal	Nilai Penguji
	c. Memaparkan materi dan analisis yang relevan dengan masalah yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan;	5	
	d. Penjelasan diperjelas dengan gambar/ diagram/foto/data yang disertakan sesuai dengan pembahasan.	5	
	e. Alur penulisan tidak bertele-tele dan saling terkait antar bagian	5	
5	Bagian Penutup		
	a. Memberikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah atau ringkasan pembahasan pemecahan masalah;	10	
	b. Saran atau rekomendasi relevan dengan permasalahan yang dibahas.	5	
III	SISTEMATIKA MAKALAH		
6	Makalah terorganisasi dengan baik dan lengkap:		
	a. Daftar Isi/Tabel/Gambar	4	
	b. Pendahuluan berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penulisan;	5	
	c. Bagian inti berisi kajian teori metode penelitian dan pembahasan;	5	
	d. Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran;	5	
	e. Memuat Daftar Rujukan/ Pustaka dan Lampiran (jika ada)	4	
IV	LAIN-LAIN		
7	Ketepatan waktu mengumpulkan makalah	3	
8	Tata tulis benar dan menggunakan bahasa yang benar dan baku	5	
	Jumlah Nilai Maksimal	100	

6. Materi wawancara meliputi pertanyaan terkait substansi dan pengalaman kerja.
7. Penilaian terhadap hasil wawancara mengacu pada instrumen sebagai berikut:

PEDOMAN PERTANYAAN	JAWABAN	PENILAIAN				NILAI
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	
		>85	71- 85	61-70	<60	
1. Substansi						
2. Pengalaman kerja						

8. Peserta uji kompetensi diwajibkan menyiapkan dokumen bukti kerja sebagai bukti dukung pengalaman kerja pada saat pelaksanaan wawancara.

9. Penilaian terhadap dokumen bukti kerja mengacu pada instrumen sebagai berikut:

No	Dokumen Bukti Kerja	Jumlah yang disyaratkan	Jumlah yang Diajukan	Penilaian				Jumlah yang Memenuhi Syarat
				M	V	A	T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
Dst.								
	Jumlah							

Keterangan:

M = Memadai

V = Valid

A = Asli

T = Terkini

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah yang memenuhi Syarat}}{\text{Jumlah yang disyaratkan}} \times 100$$

Tata cara pengisian:

- kolom (1) diisi nomor urut dokumen bukti kerja
 - kolom (2) diisi jenis dokumen bukti kerja
 - kolom (3) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang disyaratkan sebagai Hasil Kerja Minimal pada jenjang yang diduduki
 - kolom (4) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang diajukan oleh peserta uji kompetensi
 - kolom (5) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang memadai sesuai dengan jenis bukti kerja yang disyaratkan
 - kolom (6) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang telah dibenarkan oleh atas langsung dengan Surat Pemyataan Melaksanakan Kegiatan
 - kolom (7) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang telah dicek keasliannya
 - kolom (8) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang tanggal dokumennya sesuai dengan masa peniiaan uji kompetensi
 - kolom (9) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang memenuhi syarat memadai, valid, asli dan terkini.
10. UKMSK dilaksanakan dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) alat ukur penilaian kompetensi.
11. Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus rata-rata terbobot:
- $$\frac{(\text{UKT} \times 60\%) + (\text{UKMSK} \times 40\%)}{100}$$
12. Hasil penilaian uji kompetensi yaitu “lulus uji kompetensi” atau “tidak lulus uji kompetensi” dengan minimal memenuhi nilai akhir ≥ 70 dengan skala penilaian 0 sampai dengan 100.

13. Dokumen hasil penilaian uji kompetensi disusun dalam format sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN
Nomor :

KETERANGAN PERORANGAN				
1	N a m a			
2	NIP			
3	Pangkat/Golongan Ruang/TMT			
4	Pendidikan Tertinggi			
5	Tempat dan Tanggal Lahir			
6	Jabatan Fungsional/ TMT			
7	Masa Kerja golongan	Lama		
		Baru		
8	Unit Kerja			

HASIL UJI KOMPETENSI

No	Metode uji kompetensi	Bobot (%)	Nilai	Bobot x Nilai
1	Uji Kompetensi Teknis	60%		
	a. Ujian tertulis			
	(1) Pengetahuan substansi (20%)			
	(2) Penyusunan makalah (40%)			
	(3) Wawancara (40%)			
2	Uji Kompetensi manajerial	40%		
Nilai Akhir				

REKOMENDASI

"lulus uji kompetensi" atau "tidak lulus uji kompetensi" untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dengan jenjang

Ditetapkan di Jakarta
Tanggaltgl, bln, thn
Sekretaris Jenderal,
Nama
NIP.

Asli disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
2. Yang bersangkutan.

Tembusan:
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

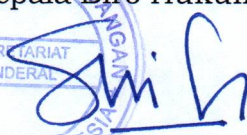
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

MUHAMMAD LUTFI

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Jenderal



SRI HARIYATI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

SYARAT KINERJA DAN HASIL KERJA MINIMAL
ANALIS PERDAGANGAN

Jenjang Jabatan	Syarat Kinerja	Hasil Kerja Minimal	Volume
Analisis Perdagangan Ahli Pertama	Mampu melakukan analisis, pelayanan informasi dan pembaharuan data di bidang perdagangan	1. Dokumen hasil analisis data dan informasi bidang perdagangan yang menjadi kewenangannya	2
		2. Laporan pembaharuan data dan informasi perdagangan	2
Analisis Perdagangan Ahli Muda	Mampu melakukan sinkronisasi data dan informasi, Menyusun materi publikasi dan melaksanakan diseminasi informasi, serta memonitor dan mengevaluasi implementasi kegiatan analisis perdagangan	1. Laporan sinkronisasi data dan informasi perdagangan dengan unit kerja atau instansi lain	3
		2. Laporan diseminasi informasi di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	2
		3. Laporan monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen	2
Analisis Perdagangan Ahli Madya	Mampu mengevaluasi, merumuskan prioritas kegiatan yang akan dimonitor atau dievaluasi dan rekomendasi saran perbaikan serta menyusun rencana program bidang	1. Dokumen rumusan prioritas kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen yang akan dimonitor atau evaluasi	1
		2. Dokumen rekomendasi saran perbaikan terhadap hasil monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen	2

Jenjang Jabatan	Syarat Kinerja	Hasil Kerja Minimal	Volume
	perdagangan dan perlindungan konsumen		
Analisis Perdagangan Ahli Utama	Mampu menjamin terlaksananya kegiatan analisis perdagangan yang mendukung penetapan kebijakan dan implementasi kebijakan bidang perdagangan dalam rangka mewujudkan peningkatan perekonomian nasional	1. Dokumen kajian analisis risiko pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	1
		2. Dokumen pengembangan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi secara nasional	1
		3. Dokumen kajian pengembangan metode monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional	1

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI